

TESIS

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum
Dr. Nilma Suryani, S.H.,M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI AGAM

ABSTRAK

Anak perlu mendapat perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya, sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan dan lembaga perlindungan anak lainnya sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana, berperan membantu dan melindungi anak korban sebagai saksi dalam persidangan. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Yang menjadi permasalahannya yakni salah satu kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam pada agenda pemeriksaan saksi (pembuktian) di Pengadilan Negeri Lubuk Basung keterangan anak korban sebagai saksi berbeda dengan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polda Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan terdakwa divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu terdakwa terbukti tidak bersalah karena keterangan anak korban sebagai saksi tersebut tidak bisa meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan. Dalam kasus ini bisa dilihat apakah anak korban tersebut mendapat intervensi dari pihak lain ketika menjadi saksi sehingga mengakibatkan keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam 2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang didukung dengan penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam sudah didampingi oleh pekerja sosial yang profesional namun perlindungan hukum terhadap anak korban belum maksimal karena masih terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga mempengaruhi keterangan anak korban dalam persidangan. Kendala yang dihadapi oleh jaksa yakni anak korban terbatas dalam memberikan keterangan, jaksa penuntut umum sulit membuktikan dakwaan di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk melakukan pembuktian di persidangan serta melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban sebagai saksi.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak Korban, Kejaksaan*